

Sebab Atau Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Hukuman Maksimal Serta Hambatan yang Dihadapi dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana di Jalur 40 Kupang Kota

Melani Yosefine Akunut

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: Melaniyosefineakunut@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Deddy R

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** Premeditated murder is the crime of taking the life of another human being, or killing after planning the time or method, with the aim of ensuring the success of the killing or to avoid capture. Premeditated murder in general law is the most serious type of murder, and the perpetrator may be sentenced to death or life imprisonment. The purpose of this study is to analyze the causes or reasons why the judge did not impose the maximum sentence and the obstacles faced in handling cases of premeditated murder in the Kupang City line. This research is an empirical legal research, conducted at the Kupang District Court. Data collection techniques use observation techniques, interviews, and literature/document studies. The results of data management were analyzed descriptively qualitatively using the inductive method. Based on the results of research and discussion, it can be seen: (1) The reason or reason the judge did not give the maximum sentence to the perpetrators of murder on Line 40 Kupang City there are two reasons, namely, the Judge considers the aggravating and mitigating circumstances of the perpetrators. (2) The obstacles faced in handling premeditated murder cases are external and internal factors.*

***Keywords:** Reasons for Sentencing, Maximum Sentence, Aggravated Murder, Impediments*

Abstrak. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sebab atau alasan Hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal serta hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pembunuhan berencana di jalur 40 Kupang Kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui: (1) Sebab atau alasan hakim tidak memberi hukuman maksimal kepada pelaku pembunuhan di Jalur 40 Kupang Kota ada dua sebab yaitu, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para pelaku. (2) Hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pembunuhan berencana yaitu, faktor eksternal dan internal.

Kata kunci: Alasan Penjatuhan Hukuman, Hukuman Maksimal, Pembunuhan Berencana, Hambatan

LATAR BELAKANG

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam pernyataan bahwa terdakwa Stefanus Nenabu alias Fanus, Benyamin Penu alias domi, Solianus Tefa alias Nus, Thomas Tefa alias Thomas. Bermula pada tanggal 26 Juni 2016 korban berangkat dari Soe dan pada hari yang sama tiba di Kupang dan menginap di rumah korban di Blok Z BTN Kolhua Kupang untuk mendampingi anaknya yang hendak mendaftar di SMA Katholik Giovani Kupang, dan pada tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, korban menyampaikan kepada saksi Yoiksandrim Nenabu bahwa dirinya hendak jalan sore di Jalan Jalur 40 dan saat itu korban sempat berpesan agar saksi Yoiksandrim NENABU menjemput kakaknya di Undana dan menjaga adiknya yang berada di rumah kemudian korban langsung berangkat. Setibanya korban di dekat kost-kostan Ibu Honin korban bertemu dengan para terdakwa kemudian para terdakwa I, II, III, IV, V dan VI menganiaya korban Yornimus Nenabu dengan cara memukul dan menendang korban secara berulang kali Sehingga menyebabkan korban jatuh terkapar di tanah dan tidak berdaya lagi. Selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V dan VI mengangkat tubuh korban dan meletakkannya di atas bak mobil pick up warna hitam kemudian ke 6 (enam) terdakwa naik ke atas mobil pickup tersebut lalu mobil bergerak menuju ke jalan besar jalur 40 selanjutnya mobil pickup yang ditumpangi ke 6 (enam) terdakwa dengan membawa korban tersebut berbelok dan berhenti di dekat gorong-gorong lalu ke 6 (enam) terdakwa turun dari mobil dan mengangkat tubuh korban lalu membuangnya ke bawah gorong-gorong tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Stefanus Nenabu, bersama-sama Terdakwa II Yunus Nenabu, Terdakwa III Benyamin Penu, Terdakwa IV Marthen S. Tualaka, Terdakwa V Solianus

Tefa dan Terdakwa VI Thomas Tefa, naik kembali ke mobil pick up tersebut dan mobil berjalan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jalan HR.Koroh Sikumana. Bahwa dalam kasus ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan secara bersama-sama tindak pidana pembunuhan yang sebenarnya telah direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana” (Marpaung, 2011). Merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu: Dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa),objeknya (nyawa orang lain) (Santoso dan Zulfa, 2011).

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sidang pembunuhan berencana pelaksana itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu (Adami, 2011).

Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat

(*mens rea*) dari pelaku itu sendiri (Marpaung,2000). Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersedia tunduk kepada aturan yang ada (Sahnti, 2004).

Oleh karena itu, timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Sebenarnya, yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan moral akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan Indonesia masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil.

Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam

suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim (Soekanto, 2013).

Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming* (Hurwitz, 1986).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berfokus pada fakta sosial untuk dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Aspek-aspek yang Diteliti ialah sebab atau alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku pembunuhan berencana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk pengambilan data, maka yang menjadi lokasi penelitian bagi peneliti adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dan wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh

langsung dari responden dan narasumber melalui kuesioner dan wawancara mengenai penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana yang ditinjau dari Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara, studi dokumen, Informan dan Responden Penelitian Subyek dalam penelitian ini terdiri dari responden yang mengalami sendiri fenomena yang diteliti, dan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dipilih responden, yaitu orang yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan ketika menjawab wawancara yaitu hakim, aparat kepolisian, dan Masyarakat.

Teknik Pengolahan Data ialah pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), Tabulasi data. Teknik Analisis Data ialah data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal-pasal yang dikenakan dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana persetujuan yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar pembedaan oleh hakim (Bassar, 2012).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Alasan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Korban.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa tergolong keji.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang yaitu Terdakwa I Stefanus Nenabu, bersama-sama Terdakwa II Yunus Nenabu, Terdakwa III Benyamin Penu, Terdakwa IV Marthen S. Tualaka, Terdakwa V Solianus Tefa dan Terdakwa VI Thomas Tefa yang didakwa melakukan tindak pidana, dimana para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini; Menimbang, bahwa Terdakwa I Stefanus Nenabu, bersama-sama Terdakwa II Yunus Nenabu, Terdakwa III Benyamin Penu, Terdakwa IV Marthen S. Tualaka, Terdakwa V Solianus Tefa dan Terdakwa VI Thomas Tefa, dimana para terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan atau opzet dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya; Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau *opzet* namun di dalam “*Memorie van Toelichting (MvT)*” dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau *opzet* adalah “*willens en Wettens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga bentuk:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orang tersebut haruslah merupakan perbuatan dari terdakwa atau dengan kata lain antara matinya orang tersebut dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa korban Yornimus Nenabutelah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar Pukul 16.30 Wita bertempat di Jalur Jalan 40 Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota Kupang, dan berdasarkan keterangan saksi Trayanus Benu bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 16.30 wita saat saksi hendak ke kebun milik saksi yang berdekatan dengan kosannya Ibu Honin di jalan Oelbikusisaksi melihat korban dipukul oleh Terdakwa Terdakwa I Stefanus Nenabu, bersama-sama Terdakwa II Yunus Nenabu, Terdakwa III Benyamin Penu, Terdakwa IV Marthen S. Tualaka, Terdakwa V Solianus Tefa dan Terdakwa VI Thomas Tefa. Setelah itu para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban lalu saksi melihat korban terjatuh dan tidak berdaya lagi, setelah itu saksi langsung lari pulang dan tidak tahu apa yang terjadi lagi.

c. Ad. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku perbuatan yang ditentukan dalam Pasal ini tidak hanya meliputi orang yang bertindak secara sendiri-sendiri dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana, tetapi juga orang yang bertindak sebagai penyuruh atau pemberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan juga orang yang turut serta bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan berupa keterangan saksi-saksi Trayanus Benu dan Marthen Rohi pada tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 16.30 wita yang berdekatan dengan kos-kosannya IBU HONIN di jalan Oelbikusi melihat Terdakwa I Stefanus Nenabu: Posisi berdiri didepan kanan korban sambil memegang kayu usuk (lebar \pm 1 meter) menghadap ke atas lalu memukul korban sebanyak 2 kali ke arah bagian depan wajah (testa) korban, Terdakwa II Yunus Nenabu: Posisi berdiri dibelakang korban sambil memegang kayu usuk (lebar \pm 1 meter) lalu memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 kali, Terdakwa III Benyamin Penu: Posisi berdiri didepan korban lalu menendang korban ke arah kiri dan kanan secara berulang-ulang, Terdakwa IV Marthen Tualaka: Posisi berdiri disamping kiri korban lalu menendang bagian belakang korban sebanyak 3 kali, Terdakwa V Solianus Tefa: Posisi berdiri didepan korban lalu menendang korban di bagian ulu hati, Terdakwa VI Thomas Tefa: Posisi berdiri dibelakang korban lalu menendang korban. Setelah itu para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan berdasarkan keterangan saksi Marthen Rohi ketika berada di jalan depan kos-kosan milik Ibu Honinsaksi melihat sebuah mobil pick up warna hitam milik saksi Yosehp Tamonob berjalan dari jalan di belakang kos-kosan milik IBU HONIN yang mana di bagian belakang mobil pick up tersebut ada Terdakwa I Stefanus Nenabu, bersama-sama Terdakwa II Yunus Nenabu, Terdakwa III Benyamin Penu, Terdakwa IV Marthen S. Tualaka, Terdakwa V Solianus Tefa dan Terdakwa VI Thomas Tefa dan dibagian kaki keenam terdakwa ada sesuatu yang ditutupi dengan spanduk. Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut telah terbukti adanya perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban Yornimus Nenabu, Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari pihak tindak pidana, kondisi diri terdakwa, yang akan diuraikan sebagai berikut (Rusli, 2007):

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak kriminal, keadaan ekonomi, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa kerugian bagi korban dan luka yang mendalam bagi keluarga korban . Akibat yang ditimbulkan kepada korban menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Analisis Penulis mengenai Putusan Pemidanaan dari Hakim

Penulis menganalisis putusan tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kupang yakni perkara No 134/Pid.b/2020/PN.Kpg.

Di Dalam putusan ini penjatuhan pidana yang dijatuhkan yakni Pasal 338 KUHPidana.

Berikut ini keadaan yang dilakukan terdakwa dimana pada kasus Putusan No.134/Pem.b/2020/PN.Kpg, terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu.

Dalam putusan ini dijatuhkan pidana pasal 338 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 338 KUHPidana:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Menurut penulis dalam penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa dalam Putusan No.134/Pem.b/2020/PN.Kpg, dapat diperberat lagi mengingat pelaku telah melakukan kekerasan kepada korban bahkan sampai tidak mengakui segala tindakan pembunuhan kepada korban hingga korban meninggal dunia. Sehingga hakim bisa mempertimbangkan kembali untuk memperberat hukuman terdakwa.

Dalam putusan No.134/Pem.b/2020/PN.Kpg, para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan kepada korban sehingga korban mengalami luka-luka hingga meninggal seharusnya sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa dapat diperberat sesuai pada Pasal 340 KUHP tentang:

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Karena terdakwa melakukan hal-hal yang menurut penulis dapat menjadi alasan untuk memperberat hukuman bagi terdakwa sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 28 Juni 2016, Pukul 15.00 Wita korban hendak jalan sore di jalan Jalur 40 dan sesampainya di kos-kosan ibu Honin korban bertemu dengan para terdakwa kemudian para terdakwa menganiaya korban, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum korban bertemu para tersangka ini para tersangka sudah merencanakan terlebih dahulu sehingga terjadinya penganiayaan terhadap korban hingga meninggal.
- b) Pada Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Jalur Jalan 40 Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain yaitu korban Yornimus Nenabu.
- c) Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka hingga meninggal.
- d) Terdakwa tidak mengakui segala perbuatan yang telah mereka lakukan pada korban padahal telah dibuktikan dengan pemeriksaan para saksi dan alat bukti Visum.

Oleh karena itu penjatuhan hukuman bagi para terdakwa yakni hukuman maksimal.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Penanganan Kasus Pembunuhan

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan penanganan tempat kejadian perkara,serta dalam pengolahan tempat kejadian perkara secara besarnya terbagi atas dua kendala, yakni:

Faktor di Luar Kepolisian (Faktor Eksternal)

a. Faktor Masyarakat

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana, Masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara sering kali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat kejadian TKP seperti halnya yang terjadi pada tempat perkara yang berlokasi di Jalan Oel Ikusi berdekatan dengan kos-kosannya Ibu Honin tempat dimana terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Stefanus Nenabu, Terdakwa II Yunus Nenabu, Terdakwa III Benyamin Penu, Terdakwa IV Marten S. Tualaka, Terdakwa V Solius Tefa dan Terdakwa VI Thomas Tefa pada saat pelaku melakukan Rekonstruksi pada tempat kejadian, masyarakat sekitar yang mengetahui akan adanya Rekonstruksi oleh para pelaku maka masyarakat berdatangan memenuhi tempat kejadian sehingga para penyidik merasa terganggu dan kesusahan dalam melakukan penyidikan disebabkan masyarakat yang ingin menyaksikan memasuki tempat kejadian sehingga tidak menghiraukan himbauan dari penyidik dan polisi, Sehingga menghambat pihak kepolisian dalam melakukan di TKP.

b. Faktor Hukum

Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari. Faktor hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya data base dengan demikian tentunya akan menjadi penghambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena system penelusuran sidik jari dengan cara manual.

Faktor dari Dalam Kepolisian (Faktor Internal)

a. Faktor dari Personil

Petugas yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang kurang teliti ataupun kurang menghiraukan sesuatu tanda-tanda dari benda-benda ataupun jejak dan lain sebagainya di TKP, sehingga pada akhirnya menyulitkan penyidik sendiri dalam pengolahan di Tempat Kejadian Perkara.

b. Minimnya Sarana dan Prasarana

Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana di jalur 40 kupang kota kurang/minim dukungan dalam hal sarana dan prasarana dalam pencarian bukti yang ditempat kejadian perkara seperti Laser Print Finger dan Laser Print Detector. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan di Pengadilan Negeri Kupang bahwasanya tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Pembunuhan oleh Pasal 340 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terdapat beberapa metode yaitu: Metode dan Analisis secara komprehensif.

Hambatan hambatan yang terjadi pada upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan. Kendala di luar Kepolisian(Kendala Eksternal) yaitu faktor masyarakat pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara seringkali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat kejadian TKP. Hal ini akan menghambat pihak kepolisian dalam melakukan di TKP. Kendala dari dalam Kepolisian (Kendala Internal) faktor dari personil petugas yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang kurang teliti ataupun kurang menghiraukan sesuatu tanda-tanda dari benda-benda ataupun jejak dan lain sebagainya di TKP, sehingga pada akhirnya menyulitkan penyidik sendiri dalam pengolahan di tempat Kejadian

Perkara. Minimnya sarana dan prasarana Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana di jalur 40 kupang kota kurang/minim dukungan dalam hal sarana dan prasarana dalam pencarian bukti yang di tempat kejadian perkara.

DAFTAR REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chazawi Adami. 2011. Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Jakarta: Rajawali.
- Delyana Sahnti, 2004, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta Liberty.
- H.A.K. Moch Anwar. 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II). Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung. 2000. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan Dan Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan). Jakarta: Sinar Grafika
- M.Sudradjat Bassar. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya
- Muhammad.2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad.2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya
- Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo. R. 2013. Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) Lengkap dengan komentarnya Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Stephan Hurwitz.1986. Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara
- Topo santoso., Eva Achani Zulfa. 2011. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo